

RIWAYAT PENULIS

Ari Murti Susanto

Mahasiswa Program Magister Hukum S2 di Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya. Pendidikan Sarjana Hukum S1 diselesaikan di Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya.

Erwin

Mahasiswa Program Magister Kenotariatan S2 di Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya. Pendidikan Sarjana Hukum S1 diselesaikan di Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya.

Fries Melia Salviana

Dosen Tetap Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya. Pendidikan Sarjana Hukum S1 dan Program Magister Hukum S2 ditempuh di Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya. Saat ini sedang menempuh Program Doktorat Hukum di Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya, konsentrasi dalam Hukum Bisnis.

Masitha Tismananda Kumala

Dosen Tetap di Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya. Alumni dari Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya, Jalan Dharmawangsa Dalam Selatan, Surabaya. Pendidikan S1 Ilmu Hukum dan Program Pasca Sarjana Ilmu Hukum S2 diselesaikan di Universitas Airlangga Surabaya, konsentrasi di Hukum Internasional.

Mega Ayu Ratnasari

Mahasiswa Program Magister Kenotariatan S2 di Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya. Pendidikan Sarjana Hukum S1 diselesaikan di Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya.

Muhammad Fajri

Mahasiswa Program Magister Kenotariatan S2 di Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya. Pendidikan Sarjana Hukum S1 diselesaikan di Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya.

Okky Maharani Wibisono

Mahasiswa Program Magister Kenotariatan S2 di Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya. Pendidikan Sarjana Hukum S1 diselesaikan di Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya.

Rani Rizkiyanti

Mahasiswa Program Magister Kenotariatan S2 di Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya. Pendidikan Sarjana Hukum S1 diselesaikan di Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya.

Urip Santoso

Dosen Tetap di Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Jalan Dharmawangsa Dalam Selatan, Surabaya, konsentrasi di bidang Hukum Pertanahan. Pendidikan S1 ditempuh di Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya. Program Pasca Sarjana Ilmu Hukum S2 dan Magister Ilmu Hukum S3 diselesaikan di Universitas Airlangga Surabaya.

INDEKS SUBJEK

JURNAL PERSPEKTIF

Volume 23 Tahun 2018

A

aanmaning 81, 83
abandoned child 175
abolition 178
absentee 170
Absolut 19
Accessie 30
account 104
advokasi 132
agent of development 39
agent of trust 39
Agreements 108
agunan 41, 67, 68, 78, 79, 158, 186, 189, 190
alas hak 26, 27
akta 17, 22, 23, 28, 29, 35, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 68, 75, 77, 79, 80, 81, 82, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 135, 136, 137, 138, 140, 160, 171, 180, 181, 184, 186, 188, 189
Akta Kelahiran 85, 86, 87, 88, 91, 94
anakronistik 127
anak terlantar 175, 177, 178, 179, 180, 181, 182
anjak lambung 129
anti chresis 71
antidumping 193, 194, 199
antisubsidi 193, 194
Arrest of Ships 183, 185, 188, 189, 191
asas keterbukaan 29
ASEAN Trade in Goods Agreement (ATIGA) 194
asesoir 19, 74, 75, 186
aset 39, 45, 46, 47, 48, 50, 51, 52, 53, 61, 72, 151, 152, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 177, 184
Asia and Pacific Economic Cooperation (APEC) 193
Assurantie Beding 42, 80
Australia 30, 31, 37, 108, 109, 110, 111, 112, 145
autentik 82, 86, 88, 89, 114, 129

B

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) 62
Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) 59, 60, 61, 62, 63, 64, 155
Banding 81, 90, 93
Bank Indonesia 3, 4, 5, 7, 32
bargaining position 132

bathmetric axis 110
Bearer Stock 73
Beding van Eigenmachtige Verkoop 42, 80
Beding van Niet Zuivering 42, 80
beleidregels 32
Berita Acara Penyitaan 82
beschikkingbevoegdheid 72
Beslag 39, 78, 83, 189
Bevoegd 41
bewuste schuld 4
Bezit 39, 78
Bezwareng 39, 78
birokrasi 31, 123
Birth Certificate 85
bonafide 43
bottom up 64
Badan Pertanahan Nasional (BPN) 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 36
Bruikleen 167
BUMDes 55, 56, 59, 61, 62, 63, 64, 65
bunga 1, 2, 5, 71, 115
16, 24, 36, 39, 67, 68, 78, 153, 190, 191
Burgerlijk Wetboek (BW) 16, 17, 18, 19, 23, 24, 36, 38, 39, 41, 42, 43, 67, 68, 69, 70, 71, 74, 78, 79, 82, 83, 89, 90, 139, 153, 184, 185, 187, 189, 190, 191
business opportunity 50

C

Capacity 78, 184
Capital 78, 184
Case Approach 46
case study 134, 136, 177
cek verifikasi 5
Celah Timor 108, 112
Certifacate of Origin 196, 200
Character 78, 184
chatting 96, 102
child pornography 98, 99
circular resolution 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141
Code Civil of the Philipines 71
Collateral 67, 77, 78, 184
Commanditaire Vennotschap 64
Common Stock 73

Company 45, 55, 134
Company's Assets 45
compensation 1, 113, 163
conceptual approach 45, 114, 134, 136, 177
constitutum possessorium 76
content 97, 104, 105
Convention on the Rights of the Child 88, 92
Credietverband 79, 167
 Creditor 15
criminal law 95
culpa 115
cultural 10, 11, 13, 14, 101
cybercrime 97, 99, 100, 101, 102
cyberphone 102
cyberporn 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 104, 105, 106
cybersex 97, 99, 100, 101, 102, 106
Cadaster 26
 Camat 26, 27
Capilastrum 26

D

daluwarsa 33
 debet 6
 debitor 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 40, 42, 43, 69, 70, 71, 72, 74, 75, 76, 77, 78, 80, 81, 82, 83, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190
 deduktif 85
 defisit 139
 demografis 87
 demokrasi 39, 56, 123, 130, 184
 deposito 39
 deviden 46, 47, 48, 49, 51, 52, 73
 deviden interim 48, 49, 51, 52
 difusi 125
digital 17, 21, 96, 100
 dignitas 122
 Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dispendukcapil) 87, 89
direct suit 52
 Direksi 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 59, 60, 63, 64, 73, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141
 Direktorat Pengamanan Perdagangan (DPP) 198, 199
 disket 100
 diskriminasi 86, 87, 93, 125, 176, 178
 doktrin 46, 50, 85, 136
dollus 115
dolus eventualis 4
domestic industry 192, 195
dominant culture 125

do the right thing 4
download 101
Droit de Preference 19
Droit de Priority 19
droit de suite 19, 47, 70
dumping 193, 199
 duplik 81

E

e-commerce 95, 96
equality 131
eigendom 28, 34, 167
eigen huisouding 57
eigenmachtige eerkoop 42, 80, 82, 185, 203
 eksekusi 17, 19, 20, 22, 23, 24, 70, 72, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 100, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190
 eksekutorial 17, 19, 23, 81, 82, 84, 184, 189
 eksistensi 15, 40, 56, 57, 65, 68, 69
 eksplisit 8, 19, 106
 eksploitasi 89, 91, 109, 110, 111, 123, 127
electoral 130
envoinding an existing obligation 51
erfpacht 167, 170
Error Corrections 5, 6
 etnis 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132
Etnopolitik 130
evidence 25, 85, 101
Execution 77, 183
executoriale beslag 83
executoriale kracht 81, 84
ex-officio 62
expert witness 101

F

fiat 81, 84
Fiduciary 15
 Fidusia 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 39, 67, 68, 69, 71, 72, 74, 75, 76, 78, 80, 84, 184
field research 122, 123
 Filosofis 45
 firewall 104, 105
 Firma 64, 65
first registration 30
Fiscal Cadaster 164
forensic analysis 101
forensic computing 101
 forensik 100, 106
Form of Business 55
foundation 9, 10, 175

franchise 193
fundamental 10, 148, 153
Fund Transfer 1

G

Gadai 16, 17, 18, 19, 39, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 78, 154, 166, 169, 191
ganti rugi 69, 113, 115, 120, 121, 163, 165, 172, 173
gebruik 167
girik 28, 34
giro 3, 6, 39
globalisasi 68, 143, 144, 145, 192, 198, 199
graphiein 97
Greater Sunrise 109
grosse 22, 23, 40, 42, 80, 81, 84, 184, 187, 189
gross tonnage 79, 186
gross verbal 118
gugatan derivatif 51, 52
gugatan langsung 52
Gugat Kebendaan 19

H

Hak Adat 170
Hak Guna Bangunan 153, 154, 159, 161, 165, 166, 167, 168
Hak Guna Usaha 153, 154, 161, 165, 166, 167, 170
Hak Milik 34, 35, 37, 153, 154, 155, 156, 159, 160, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 173, 174
Hak Pakai 151, 152, 153, 154, 155, 157, 158, 159, 160, 161, 165, 166, 167
Hak Pengelolaan 151, 152, 154, 155, 156, 158, 159, 160, 161, 168
Hak Tanggungan 17, 18, 23, 28, 30, 34, 37, 39, 43, 68, 78, 79, 82, 84, 151, 152, 154, 155, 156, 161, 162
Hak Asasi Manusia (HAM) 8, 9, 21, 87, 91, 93, 164, 174
handphone 101
hardcopy 22
hard disk 100
Herzeine Indonesisch Reglement 23, 78
hibah 30, 157, 158, 171
Hipotek 17, 18, 23, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 68, 70, 71, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 84, 114, 121, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191
Horizontale Scheiding 30
hubungan patron-klien 127
Hukum Jaminan 15, 16, 18, 20, 22, 24, 67, 70, 71, 76, 78, 80, 84, 185, 191
hukum pidana 95, 96, 98, 101, 102, 103, 105

human rights 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 91
human trafficking 9, 89
Huur Beding 42, 80
hypotheek 153, 167

I

implementasi 4, 64, 74, 189, 194, 200
inbezitstelling 16, 17, 19, 70, 71, 74, 75
Indische Staatsreggeling 58
inkracht 23
input 1, 4, 5, 6
insentif 194
Interim Dividend 48
internal conflict 50
international trade 193
internet 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105
investigasi 101, 199
in wettelijke vorm 41
ISP (*Internet Service Provider*) 104
Izin Pemakaian Tanah (IPT) 151, 152, 156, 157, 158, 159, 160, 161

J

jalur sutera 126
jaminan 3, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 30, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 114, 121, 151, 152, 154, 155, 156, 158, 161, 162, 164, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191
Janji Sewa 42, 80
jasa 1, 2, 5, 15, 16, 22, 30, 31, 60, 61, 63, 95, 96, 114, 117, 119, 145, 160, 193
Joint Development Zone 110
juncto 56, 155, 157, 158, 159
Juru Sita 82

K

kapal laut 38, 39, 41, 42, 43, 68, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 114, 121, 186
Kapital Tipis 50
Karantina Tumbuhan 143, 145, 146, 147, 148, 149
kasasi 81, 90, 93
keabsahan 68, 86, 136, 138, 141
kedaulatan 8, 59, 109, 111, 131, 132, 185
Kedudukan Hukum 25, 165
kekitir 34
Keluarga Besar Sumatera Barat (KBSB) 127
Kepala Desa 32, 34, 62, 63, 64, 171, 172

kesetaraan 131
 kesusilaan 96, 98, 102
 keterbukaan 22, 24, 29, 145
 kewenangan 8, 19, 23, 24, 32, 33, 36, 40, 41, 42, 48, 49, 55, 56, 57, 58, 60, 62, 65, 71, 75, 78, 79, 89, 90, 113, 114, 119, 151, 154, 155, 159, 160, 161, 166
 keyboard 6
 kliring 3
 Komisararis 45, 46, 47, 49, 50, 51, 52, 53, 59, 60, 63, 64, 73, 136
 Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia (KPPI) 196, 197, 198, 199
 komoditas 131, 144, 145
 kompensasi 1, 2, 5
 komprehensif 24, 40, 41, 42, 67, 72, 75, 83, 190
 komputer forensik 100, 106
Koninlijk Besluit 71
 konklusi 81
 konstitusional 56, 153
 konsultasi 63, 199
 kontradiktor 81
 Konvensi 8, 109, 110, 112, 176, 178, 185, 188, 189
 Koperasi 62, 63, 64, 65
 Korporasi 21, 135, 141
 kredit 15, 16, 17, 18, 21, 38, 39, 43, 68, 71, 72, 78, 105, 127, 184, 185, 187
 kreditor 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 39, 40, 42, 43, 49, 50, 69, 70, 71, 72, 74, 75, 76, 77, 78, 80, 81, 82, 83, 84, 183, 184, 185, 187, 188, 189, 190
Kripos 99
 kutipan 40, 88
Kadaster 26
 Kantor Pertanahan 26

L

laba bersih 48, 49
 Lalu Lintas Giro (LLG) 3, 6, 7
 Landas Kontinen (LK) 109, 110
Landbroker 30
Landreform 163, 164, 165, 169, 170, 171, 172, 173, 174
Land Registration System 25
Landrente 34
Land Title Office 30
Land Use Permit 151
Legal Cadaster 164
 legalisasi 40
legal protection 175, 183
legal research 85, 95, 177, 192

legal rights 91
Legal Status 25
 legislatif 127, 130, 131, 132
 lelang 34, 40, 80, 81, 82
 Lembaga Keuangan Mikro (LKM) 62, 63
 lembaga pembiayaan 15, 16
 Lembaga Pembiayaan 16, 24
Levering 39, 76, 78
lex posterior derogat legi priori 32
lex specialis derogate lege generali 98
 likuidasi 47, 73
literature review 194
 litigasi 81, 82
Internet Watch Foundation (IWF) 99
 lobby 130

M

Mahkamah Agung 32, 33, 89
 Mahkamah Internasional 109
 manifestasi 124
margin 125
Maritime Claim 188
 mayoritas 48, 49, 52, 63, 68, 79, 122, 125, 130, 131, 132, 186
median line 110
 mekanisme 2, 8, 15, 21, 22, 24, 49, 60, 65, 136, 140, 143, 145, 146, 163, 165, 173, 187
 minoritas 52, 122, 123, 125
 minuta 22, 115, 116, 120
 mobilisasi 125
Mortgage 30, 38, 77, 183, 188, 189, 190
Mosaic 96
 multikultural 126
 mutlak 19, 30, 31, 42, 132, 164

N

nasabah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 43
ne bis en idem 90
need assessment 4
Nemo Plus Iuris 70
Netscape 96
netter 96
No Censorship 103
 nominal 4, 5, 6, 73, 75, 135
 Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) 181
Notariel Acta 114
 Notaris 17, 19, 21, 22, 23, 35, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 63, 68, 74, 75, 80, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 136, 137, 138, 139, 141, 160, 180, 181
 Notary 38, 113

O

obligatoir 19, 68, 69
onbewuste schuld 4
online 15, 17, 18, 21, 22, 23, 24, 96, 103, 104
onrechtmatige daad 115
ontologis 56, 136
Oogstverband 71
openbaar ambtenaar 41
Openbaarheid 186
openbaar heidsbeginsel 29
opstal 167
Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina (OPTK) 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149
oroginair 30
orphanage 175
otonomi desa 56, 58, 59, 61, 64
Otoritas Jasa Keuangan 16, 24
overlapping 55, 62
Overschrijvings Ordonantie 34

P

Pejabat Pendaftar dan Pencatat Baliknama Kapal (P3BK) 40, 41, 42, 43, 79, 80, 186, 187, 189
Paguyuban Sosial Masyarakat Tionghoa Indonesia (PSMTI) 127
pailit 176
Panitera 82
Panitia Ajudikasi 35, 168
parameter 6
parate executie 185, 189
partisipasi 8, 55, 56, 58, 59, 63, 64, 65, 74, 123, 128, 131
Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) 30, 34, 40
Peleburan 47
pembauran 122, 132
pemberdayaan 56, 63, 178
pembuktian 31, 33, 34, 35, 36, 40, 42, 81, 87, 89, 90, 100, 101, 113, 114, 118, 140, 192, 196, 197
pembukuan 28, 35, 47, 164, 168, 187
Pemerintah Kota Surabaya 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161
pemetaan 168
Pemisahan Horizontal 30
penal 98, 101, 102, 103, 104, 105
pendaftaran online 15, 21, 22
penegakan hukum 8, 99, 100, 101, 102, 106
Penerima 1, 2, 3, 5
Pengadilan Negeri 29, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 81, 82, 83, 90, 167, 175, 176, 180
Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) 167

Pengambilalihan 47
pengawasan publik 132
Penggabungan 47
Pengirim Asal 2, 3, 5
Peninjauan Kembali 81, 90, 93
penjaminan 17, 19, 22, 38, 39, 41, 42, 43, 47, 67, 69, 71, 74, 75, 78, 84, 183, 184, 185, 187, 189
penyebaran 103, 105, 125, 126, 143, 144, 145, 147, 148, 149
Peraturan Daerah 8, 32, 152, 156, 157, 158, 159, 161
Peraturan Pemerintah 8, 17, 24, 28, 32, 33, 34, 36, 56, 61, 65, 92, 93, 94, 118, 145, 146, 149, 154, 155, 156, 160, 161, 164, 166, 170, 171, 173, 183, 187, 190, 191, 196, 200
perdagangan internasional 144, 145, 193, 194, 198, 199
perikatan 18, 19, 50, 68, 69, 115, 117, 185
Perjanjian Bangun Guna Serah 158, 159, 160, 161
Perjanjian *Build Operate and Transfer* (BOT) 158
Perjanjian Penggunaan Tanah 158
Perlekatan 30, 42, 80
Perseroan Terbatas 45, 46, 47, 51, 53, 54, 55, 59, 60, 61, 62, 63, 65, 69, 73, 76, 118, 134, 135, 141, 154, 180
persil 29, 172
Personal Computer (PC) 103, 104
persona standi in iunction 46
Perusahaan Umum (Perum) 59, 60, 61, 64
Petugas Pendaftaran Tanah (PPT) 29
piercing the corporate veil 46, 50
Pignus Depositum 71
pipil 34
plagiarism 105
pluralisme 122
politics 122, 123
Porné 97
pornografi 95, 96, 97, 98, 99, 100, 102, 103, 104, 105, 106
posisi tawar 132
potensi 17, 55, 56, 57, 61, 72, 76, 105, 110, 111, 122, 123, 126, 148, 198
Power of Attorney for Mortgage 38
PPAT 26
preferen 20
Preferred Stock 73
prestasi 69, 80, 104
prevention 95, 143
prioritas 47, 102, 124, 170, 171
prive 48
Prodigi 96
property 10, 38, 47, 48

-
- prorate* 48
prosedur 2, 3, 4, 5, 29, 35, 45, 81, 101, 135, 136, 137, 166, 189, 198, 199
 Proses Transfer 1
protection 10, 15, 38, 175, 178, 183, 192
Prudential Banking 78
Publisitas 19, 186, 187
- R**
- Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 59, 60, 63, 72, 73, 134, 135, 136, 137, 139, 141
rational choice 125
ratio legis 136
Real Property Act 30
Real Time Gross Settlement (RTGS) 3, 5, 6, 7
Rechts Cadaster 28, 164
record 26
 redistribusi 163, 165, 169, 170, 171, 172, 173, 174
Regerings-Reglement 58
Regional Regulation 8
 register 15, 20, 26, 29, 30, 31, 79, 118, 171, 186, 187
register book 30
Registered Stock 73
Registration 15, 25, 183
registration of deeds 28
registration of titles 28, 30
Reglement of de Rechtsvordering 82
Reglement op de Burgerlijke Rechtsvordering 83
 rekening 3, 4, 5, 6, 50, 52
 relax 115
relay chat 96
 replik 81
retained earning 48
retour 5
 retribusi 151, 157, 160, 161
right of dispossal 151, 154, 155, 156, 160
right to use 151, 154, 155, 156, 160
Rijdende Beslag 83, 189
 risalah 40, 47
ruilslag 152
rule of the game 65
rumongso handarbani 63
- S**
- safeguard* 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199
 saham 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 55, 59, 60, 63, 64, 65, 67, 69, 72, 73, 74, 75, 76, 118, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141
 saldo 3, 48, 49, 139
 sarasehan 121
script 48
search engine 96
Security Law 15, 67
 Separatis 19
 sertipikat 25, 29, 30, 31, 33, 34, 35, 43, 164, 166, 168
 Sistem Pendaftaran Tanah 25, 28, 31, 33, 36
 sistematis 26, 27
sister ship 183, 185, 187, 189, 190
 Surat Kuasa Memasang Hipotek (SKMH) 17, 38, 40, 42, 43, 44, 78, 80, 84, 114, 121, 183, 185, 187, 190
slip 4, 5, 6
social defence 103
social welfare 103
softcopy 22, 101
software 4, 96, 99, 104, 105
solicitor 30
 solidaritas 124, 130
 Standar Operasional Prosedur (SOP) 4, 175, 176
spammer 104
 spesialisitas 15, 17, 19, 22, 24, 186, 189
 sporadik 27, 29, 33, 35, 167, 168
Staatsblad 34, 71
stakeholder 13, 50
statute approach 18, 25, 46, 114, 134, 136, 143, 145, 177
 stelsel negatif 29
 stelsel publisitas negative 29
 Surat Edaran 21, 24, 25, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 36, 37
 Surat Keterangan Domisili Perusahaan (SKDP) 181
 surat kuasa mutlak 42
 Surat Kepemilikan Tanah (SKT) 27
 Surat Riwayat Tanah 28
 swadesi 56
 Swapraja 31, 34
 swadaya 27
 Symantec 104
- T**
- tabungan 5, 39, 61
 tanah kas desa 152
tantieme 49
 telekonferensi 140, 141
teller 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
ten everstan van een 118
 teoritis 28, 50
 Teritorial 108
 terminal peti kemas 148
-

Territory 108
the human rights discourse (HAM) 9
The Maintenance of Public Register 30, 31
Timor Leste 108, 109, 110, 111, 112
Timor Sea Treaty 109
Titel Eksekutorial 77, 80, 81
torrens 30, 31, 37
training 101
Transfer Dana 1, 2, 3, 6, 7
tukar bangun 152
tukar guling 152

U

Ubi societas ibi ius 11
Ulayat 30, 37, 170
unauthorized 48
UNCLOS 1982 108, 109, 110, 112
unifikasi 18, 24, 153, 185
upgrading 121
Urgency 25
UUPA 26, 28, 29, 34, 153, 154, 159, 160, 161, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 170, 171, 173
UU Perkawinan 86, 88, 92, 93
UU Perlindungan Anak 87, 88, 91, 92, 93
UUPT 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 59, 60, 63, 64, 69, 72, 73, 74, 76, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141
UU Yayasan 179, 180, 181, 182

V

validasi 5, 6
vendor 6
Verjaring 39, 78
verlijden 41
vermogensrecht 47
Verponding 28, 34
vide 33
voluntair 90
vormvoorschrift 41

W

wakaf 28, 34, 170
wanprestasi 69, 75, 77, 78, 80, 81, 82, 183, 184
warmerken 40
web-filtering 104
website 21, 144, 149, 150, 168
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering 189, 190
Wetboek van Koophandel 78, 185
Without Boundary 103
World Trade Organization (WTO) 193, 194, 195, 197, 199, 200

Y

yuridis normatif 28, 85

Z

Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) 109, 110, 111, 112
zoon politicon 68, 86, 128, 176

INDEKS PENULIS
JURNAL PERSPEKTIF
Volume 23 Tahun 2018

Ardi, Nuzula Syafrial	35	Ratnasari, Mega Ayu	176
Erwin	192	Retnowati, Endang	45
Fajri, Muhammad	192	Rizal, Muhammad Rizky Syahrur	76
Firmansyah	121	Rizkiyanti, Rani	162
Hernoko, Agus Yudha	84	Sa'diyah, Nur Khalimatus	94
Ivan, Caesar Noor	15	Salviana, Fries Melia	184
Krisharyanto, Edi	45	Sandjojo, Natasya Immanuela	84
Kumala, Masitha Tismananda	142	Santoso, Urip	150
Martiyah, Nur Retno Ika	107	Subagiyo, Dwi Tatak	1
Prajitno, A.A. Andi	112	Suroto	8
Prastica, Ari Septi Widiana	38	Susanto, Ari Murti	192
Purwadi, Ari	1	Wibisono, Okky Maharani	133
Putra, Fani Martiawan Kumara	57, 66	Widyawati, Erna	1
Rachman, Audi Fatchur	107	Wijaya, Putu Adi Purnomo Djingga	112
		Yasma'un, Irhas Novianti	107

**DAFTAR NAMA MITRA BESTARI
SEBAGAI PENELAAH AHLI
Volume 23 Tahun 2018**

Untuk penerbitan Volume 23 Tahun 2018, semua naskah yang diterima oleh Dewan Redaksi Jurnal PERSPEKTIF telah ditelaah oleh Mitra Bestari. Dewan Redaksi Jurnal PERSPEKTIF mengucapkan terima kasih atas peran aktifnya kepada Yang Terhormat:

- Dr. Ghansham Anand, S.H., M.Kn. (Fakultas Hukum, Universitas Airlangga, Surabaya)
 - Prof. Dr. I Nyoman Nurjaya, S.H., M.H. (Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya, Malang)
 - Dr. Agus Sekarmadji, S.H., M.Hum. (Fakultas Hukum, Universitas Airlangga, Surabaya)
 - Dr. A'an Efendi, S.H., M.H. (Fakultas Hukum, Universitas Jember)
 - Dr. Aktieva Tri Tjitrawati, S.H., M.Hum. (Fakultas Hukum, Universitas Airlangga, Surabaya)
 - Prof. Dr. Agus Yudha Hernoko, S.H., M.H. (Fakultas Hukum, Universitas Airlangga, Surabaya)
 - Dr. M. Hadi Subhan, S.H., M.H., CN. (Fakultas Hukum, Universitas Airlangga, Surabaya)
 - Dr. Jazim Hamidi, S.H., M.H. (Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya, Malang)
 - Dr. Sentosa Sembiring, S.H., M.H. (Fakultas Hukum, Universitas Katolik Parahyangan, Bandung)
-

PEDOMAN PENULISAN

PENDAHULUAN (11 pt Bold)

PERSPEKTIF (p-ISSN:1410-3648; e-ISSN: 2406-7385): merupakan *peer-reviewed journal* yang mempublikasikan artikel-artikel ilmiah dari disiplin Ilmu Hukum. Artikel-artikel yang dipublikasikan meliputi hasil-hasil penelitian ilmiah asli dan kajian interaksi hukum.

Jurnal Perspektif diterbitkan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat. Jurnal Perspektif menerima manuskrip atau artikel dalam bidang Ilmu Hukum dari berbagai kalangan akademisi dan peneliti baik nasional maupun internasional. Artikel-artikel yang dimuat di jurnal Perspektif merupakan artikel yang telah melalui proses penelaahan oleh Mitra Bestari atau *peer-reviewer*. Disamping itu, tolak ukur layak atau tidaknya naskah untuk dipublikasikan juga bergantung pada indikasi plagiasi yang diperiksa melalui program yang menjadi standar Jurnal Perspektif, yaitu Plagiarism Checker X. Plagiasi yang diperbolehkan adalah tidak lebih dari 30% (tiga puluh persen). Keputusan diterima atau tidaknya suatu artikel ilmiah di jurnal ini menjadi hak dari Dewan Redaksi berdasarkan atas rekomendasi dari Mitra Bestari. Jurnal Perspektif diterbitkan tiga kali dalam setahun (Januari, Mei, dan September). Pengiriman artikel harus mengikuti panduan Pedoman Penulisan.

Pendahuluan harus berisi (secara berurutan) latar belakang umum, kajian literatur terdahulu atau *state of the art* sebagai dasar pernyataan kebaruan ilmiah dari artikel, pernyataan kebaruan ilmiah, dan permasalahan penelitian atau hipotesis. Di bagian akhir pendahuluan harus dituliskan rumusan masalah kajian artikel tersebut.

Format artikel ilmiah tidak diperkenankan adanya tinjauan pustaka sebagaimana di laporan penelitian, tetapi diwujudkan dalam bentuk kajian literatur terdahulu atau *state of the art* untuk menunjukkan kebaruan ilmiah artikel tersebut.

Petunjuk Umum Penulisan Naskah Manuskrip

Naskah manuskrip yang sudah memenuhi petunjuk penulisan Jurnal Perspektif (dalam format MS Word, gunakan *template* artikel ini) harus dikirimkan melalui salah satu cara berikut ini:

1. Pengiriman naskah manuskrip melalui *e-mail* ke *e-mail* Editorial Jurnal Perspektif (perspektif_hukum@yahoo.com).
2. Pengiriman naskah manuskrip dengan *Online Submission System* di portal E-Journal Perspektif (<http://jurnal-perspektif.org/index.php/perspektif/login>) setelah mendaftarkan sebagai **Penulis/Author** dan/atau **Reviewer** di bagian **Register**.

Naskah manuskrip yang tidak sesuai petunjuk penulisan Jurnal Perspektif akan dikembalikan ke Penulis terlebih dahulu sebelum dilanjutkan proses penelaahan. Naskah manuskrip yang ditulis harus mengandung komponen-komponen artikel ilmiah berikut (sub judul sesuai urutan), yaitu:

- a. JUDUL ARTIKEL;
- b. NAMA PENULIS (tanpa gelar);
- c. ALAMAT AFILIASI PENULIS;
- d. *e-mail* penulis;
- e. ABSTRAK dan KATA KUNCI;
- f. PENDAHULUAN;
- g. METODE PENELITIAN;
- h. PEMBAHASAN;
- i. PENUTUP;
- j. UCAPAN TERIMA KASIH (jika ada);
- k. DAFTAR PUSTAKA.

Penulisan sub judul di bagian isi artikel (PENDAHULUAN, METODE, PEMBAHASAN, dan PENUTUP) tanpa diberi nomor urut format angka atau huruf. Sub judul ditulis dengan huruf tebal dengan format *Title Case* dan disusun rata kiri tanpa garis bawah. Sub-sub judul ditulis dengan huruf tebal dengan format *Sentence case* dan disusun rata kiri dan menggunakan format penomoran level dua.

Naskah manuskrip dapat ditulis dalam Bahasa Indonesia atau Bahasa Inggris dengan jumlah halaman maksimum 10 (sepuluh) halaman termasuk gambar dan tabel. Naskah manuskrip harus ditulis sesuai template artikel ini dalam bentuk siap cetak (*Camera ready*). Artikel harus ditulis dengan ukuran bidang tulisan A4 (210 x 297 mm) dan dengan format margin kiri (*inside*) 25 mm, margin kanan (*outside*) 20 mm, margin bawah (*bottom*) 25 mm, dan margin atas (*top*) 30 mm. Naskah harus ditulis dengan jenis huruf *Times New Roman* dengan ukuran *font* 11

pt (kecuali judul artikel, nama penulis, dan judul abstrak), berjarak satu spasi, dan dalam format dua kolom (kecuali bagian judul artikel, nama penulis, dan abstrak). Jarak antar kolom adalah sejauh 5 mm.

Kata-kata atau istilah asing digunakan huruf miring (*Italic*). Sebaiknya hindari penggunaan istilah asing untuk artikel berbahasa Indonesia. Paragraf baru dimulai 5 mm dari batas kiri, sedangkan antar paragraf tidak diberi spasi antara.

Tabel dan Gambar diletakkan di dalam kelompok teks sesudah tabel atau gambar tersebut dirujuk. Setiap gambar harus diberi Judul Gambar (*Figure Caption*) di sebelah bawah gambar tersebut dan bernomor urut angka Arab diikuti dengan judul gambar dan sumber gambar. Setiap tabel harus diberi Judul Tabel (*Table Caption*) dan bernomor urut angka Arab di sebelah atas tabel tersebut diikuti dengan judul tabel dan sumber tabel. Gambar-gambar harus dijamin dapat tercetak dengan jelas (ukuran *font*, resolusi, dan ukuran garis harus yakin tercetak jelas). Gambar dan tabel dan diagram/skema sebaiknya diletakkan sesuai kolom di antara kelompok teks atau jika terlalu besar diletakkan di bagian tengah halaman.

Panduan Penulisan Kutipan/Rujukan Dalam Teks Artikel

Setiap mengambil data atau mengutip pernyataan dari pustaka lainnya maka penulis wajib menuliskan sumber rujukannya. Rujukan atau sitasi ditulis di dalam catatan kaki atau *footnote*. Footnote ditulis menggunakan *APA Citation Style*. Contoh¹²³⁴

Guna diterbitkan pada jurnal Perspektif, penulis diwajibkan untuk mengutip atau mensitasi sedikitnya 1 (satu) naskah lain yang telah diterbitkan oleh Jurnal Perspektif, dan mencantumkannya dalam *footnote*.

¹ Moch. Isnaeni. (2016). *Pengantar Hukum Jaminan Kebendaan*. Surabaya: Revka Petra Media, h. 20.

² James Brook. (2002). *Secured Transactions: Examples and Explanations (2nd ED)*. New York: Aspen Law and Business, p. 20.

³ Artikel Jurnal: Fani Martiawan Kumara Putra. (2012). "Surat Kuasa Memasang Hipotek Dalam Jaminan Hipotek Kapal Laut". *Jurnal Perspektif*. 17(2), 98-107.

⁴ Journal Articles: Ely Kusumastuti. (2018). "Penetapan Tersangka Sebagai Obyek Praperadilan". *Jurnal Yuridika*. 33(1), 1-18. doi: <http://dx.doi.org/10.20473/ydk.v33i1.7258>

PERUMUSAN MASALAH

Perlu terdapat rumusan masalah dari kajian tersebut yang menggambarkan permasalahan dan kajian hukum.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian berisi tentang tipe penelitian, apabila menggunakan tipe penelitian normatif maka harus terdapat komponen pendekatan masalah baik pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan konsep, pendekatan kasus, pendekatan perbandingan, ataupun pendekatan sejarah. Apabila menggunakan tipe penelitian empiris maka harus terdapat komponen jenis data, baik data primer, sekunder maupun tersier, serta teknik pengumpulan data.

PEMBAHASAN

Pembahasan berisi hasil penelitian dan pembahasannya secara ilmiah. Pembahasan berisi tentang regulasi dan fakta. Analisa sesuai dengan pendekatan masalah yang dipilih oleh penulis. Selain itu, harus dijelaskan juga perbandingannya dengan hasil-hasil para peneliti lain yang hampir sama topiknya. Hasil-hasil penelitian dan temuan harus bisa menjawab rumusan masalah penelitian di bagian pendahuluan.

PENUTUP

Kesimpulan

Kesimpulan menggambarkan jawaban dari rumusan masalah ilmiah yang diperoleh. Kesimpulan bukan berisi perulangan dari hasil dan pembahasan, tetapi lebih kepada ringkasan hasil penelitian seperti yang diharapkan.

Rekomendasi

Berisi tentang hal-hal yang akan dilakukan terkait dengan gagasan selanjutnya dari penelitian tersebut.

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada pemberi dana penelitian atau donatur. Ucapan terima kasih dapat juga disampaikan kepada pihak-pihak yang membantu pelaksanaan penelitian.

DAFTAR PUSTAKA

Semua rujukan-rujukan yang diacu di dalam teks artikel harus didaftarkan di bagian Daftar Pustaka. Daftar Pustaka harus berisi sumber bacaan yang berasal dari sumber primer peraturan perundang-undangan, buku yang diterbitkan 10 (sepuluh) tahun terakhir serta jurnal. Setiap artikel paling tidak berisi 10 (sepuluh) daftar pustaka acuan.

Penulisan sistem rujukan di dalam teks artikel dan penulisan daftar pustaka sebaiknya menggunakan program aplikasi manajemen referensi misalnya: *Mendeley*, *EndNote*, atau *Zotero*, atau lainnya.

Peraturan Perundangan-undangan:

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Buku:

James Brook. (2002). *Secured Transactions: Examples and Explanations (2nd ED)*. New York: Aspen Law and Business.

Moch. Isnaeni. (2016). *Pengantar Hukum Jaminan Kebendaan*. Surabaya: Revka Petra Media.

Artikel Jurnal:

Ely Kusumastuti. (2018). "Penetapan tersangka Sebagai Obyek Praperadilan". *Jurnal Yuridika* 33(1), 1-18. doi: <http://dx.doi.org/10.20473/ydk.v33i1.7258>

Fani Martiawan Kumara Putra. (2012). "Surat Kuasa Memasang Hipotek Dalam Jaminan Hipotek Kapal Laut". *Jurnal Perspektif*. 17(2), 98-107.

